



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 100.3.3.2/334/KEP/429.011/2025
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH
KEPADA PERKUMPULAN TAKMIR MUSHOLLA AL HIKMAH TEGALHARJO
KECAMATAN GLENMORE DAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN SOSIAL AL
ZAZULI DESA TULUNGREJO KECAMATAN GLENMORE KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2025
BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka membantu meringankan beban dan untuk melaksanakan kegiatan Perkumpulan Takmir Musholla Al Hikmah Tegalarjo Kecamatan Glenmore Dan Yayasan Pendidikan Islam Dan Sosial Al Zazuli Desa Tulungrejo Kecamatan Glenmore, perlu menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah kepada Perkumpulan Takmir Musholla Al Hikmah Tegalarjo Kecamatan Glenmore Dan Yayasan Pendidikan Islam Dan Sosial Al Zazuli Desa Tulungrejo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggung-Jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2023;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH KEPADA PERKUMPULAN TAKMIR MUSHOLLA AL HIKMAH TEGALHARJO KECAMATAN GLENMORE DAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN SOSIAL AL ZAZULI DESA TULUNGREJO KECAMATAN GLENMORE KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah kepada Perkumpulan Takmir Musholla Al Hikmah Tegalarjo Kecamatan Glenmore Dan Yayasan Pendidikan Islam Dan Sosial Al Zazuli Desa Tulungrejo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- a. Penerima dana hibah adalah Ketua Perkumpulan Takmir Musholla Al Hikmah Tegalarjo Kecamatan Glenmore Dan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Dan Sosial Al Zazuli Desa Tulungrejo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- b. Alokasi dana hibah dengan nilai total sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Juta Rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Penerima dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana hibah yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana hibah kepada Bupati.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 24 Desember 2025

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi
Nomor 100.3.3.2/334/KEP/429.011/2025
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI
DANA HIBAH KEPADA PERKUMPULAN
TAKMIR MUSHOLLA AL HIKMAH
TEGALHARJO KECAMATAN GLENMORE
DAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN
SOSIAL AL ZAZULI DESA TULUNGREJO
KECAMATAN GLENMORE KABUPATEN
BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2025

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH KEPADA PERKUMPULAN
TAKMIR MUSHOLLA AL HIKMAH TEGALHARJO KECAMATAN GLENMORE DAN
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN SOSIAL AL ZAZULI DESA TULUNGREJO
KECAMATAN GLENMORE KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PENERIMA DANA HIBAH		KEGIATAN	DANA HIBAH YANG DI TERIMA
	NAMA KELOMPOK MASYARAKAT/ KESENIAN	NAMA KETUA		
1	Perkumpulan Takmir Musholla Al Hikmah Desa Tegalharjo Kecamatan Glenmore	Drs. Rokhmujianto, S.Pd.	Pembangunan Musholla AL Hikmah	50.000.000,00
2	Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Al Zazuli Glenmore Banyuwangi Desa Tulungrejo Kecamatan Glenmore	Muh. Fadlil	Pembangunan Masjid Darul Hikmah	100.000.000,00
JUMLAH				150.000.000,00

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS